



WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kerja;
- b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2010 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Menetapkan

: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Kota adalah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan selanjutnya disingkat SKPD.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PNS.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Tambahan Penghasilan adalah Penghasilan Tambahan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerja, profesi, beban kerja, atau resiko kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai ketentuan dalam pemberian tambahan penghasilan terhadap PNS di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
- (2) Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan berupa tunjangan kerja diberikan dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Dengan adanya Pemberian Tambahan Penghasilan berupa tunjangan kerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, maka yang bersangkutan tidak diberikan lagi uang lembur, uang makan kecuali untuk kegiatan khusus yang telah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dibayarkan kepada PNS, karena:
 - a. cuti di luar tanggungan negara;
 - b. cuti persalinan yang melebihi waktu 1 (satu) bulan;
 - c. cuti melaksanakan Ibadah Haji lebih dari 1 (satu bulan);
 - d. cuti sakit sesuai dengan keterangan dokter yang melebihi batas waktu 1 (satu) bulan;
 - e. izin belajar khusus dengan meninggalkan tugas;
 - f. tugas belajar;
 - g. status PNS titipan yang bekerja di luar daerah;
 - h. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - i. PNS titipan dari luar Pemerintah Kota Balikpapan.
- (2) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS akan dilakukan pemotongan apabila:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) dari tambahan penghasilan dihitung per satu hari tidak masuk kerja dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) per bulan kalender;
 - b. masuk kerja terlambat dan pulang cepat atau bekerja tidak sesuai dengan jam kerja yang ditentukan dikenakan potongan sebesar:
 1. jam 07.31-08.00 : 0,5%
 2. jam 08.01-09.00 : 1%
 3. jam 09.01 ke atas : 5%
 - c. tidak mengikuti Apel Senin, Upacara Hari Besar, Senam Pagi dan kegiatan lainnya yang telah ditentukan dikenakan potongan sebesar 5% (lima persen) dari tambahan penghasilan;
 - d. melebihi waktu izin atau cuti yang diberikan atasannya dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) dari tambahan penghasilan dihitung per satu hari tidak masuk kerja dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) per bulan kalender;
 - e. mendapatkan hukuman disiplin dikenakan potongan masing-masing sebagai berikut:
 1. hukuman disiplin ringan 10% selama 3 bulan;
 2. hukuman disiplin sedang 20% selama 6 bulan;
 3. hukuman disiplin berat 30% selama 9 bulan.
- (3) Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala SKPD akan dilakukan pemotongan apabila:
 - a. terlambat menyampaikan laporan bulanan/laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dikenakan pemotongan sebesar 5%;
 - b. tidak menyusun atau tidak membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dikenakan pemotongan sebesar 10%;
 - c. tidak menghadiri undangan tanpa alasan yang jelas, dikenakan pemotongan sebesar 1%.

Pasal 5

- (1) PNS yang dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibuktikan dengan absen.
- (2) Absen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh SKPD yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab SKPD dalam hal pelaksanaannya.
- (3) Absen dilakukan melalui alat elektronik/absen sidik jari dan apabila terjadi kerusakan pada alat yang digunakan, maka absensi dilakukan secara manual yang dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Apabila Kepala SKPD terbukti membuat laporan absen tidak benar maka dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan terhadap tambahan penghasilan yang diterima pada bulan berikutnya oleh Bendahara Pengeluaran dengan menyampaikan bukti pemotongan dan disetorkan ke Kas Daerah setiap bulan.
- (6) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan laporan absensi dari pejabat yang membidangi kepegawaian pada masing-masing SKPD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Desember 2012

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

**Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Desember 2012**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 42

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BACIAN HUKUM,


DAUD PIRADE